

PEMBENTUKAN - TIM SATGAS – ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 36 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; UU No. 28 Tahun 1999; BA Pleno No. 75/H3.03.1-BA/1872/2025.
- Keputusan ini menetapkan dan membentuk tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan KPU Kota Metro Tahun 2025, yang terdiri dari pengarah dan tim kerja.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 November 2025.

- Lamp.: 6 hlm.